



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIHAI, bertempat tinggal di RT/RW. 003/000 Desa Sare Rangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat pada Kantor Hukum EPRAYEN PUNDING, S.H., & REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan register nomor 3/PK/HK/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YULIANSON, bertempat tinggal di RT/RW. 003/000 Desa Sare Rangan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja EPATA SARE RANGAN dan Pemberkatan Nikah yang dilakukan oleh Pdt. MILONO S. TANJUNG, tanggal 12 Januari 1989 dan kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 474.2/102/CS-KPS;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn



1. **INDA SARIANA**, lahir di Sare Rangan pada tanggal 16 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, umur 31 Tahun Sudah Menikah;
2. **EBRI OKTORIAWAN**, lahir di Dandang pada tanggal 03 Oktober 1994, Jenis Kelamin laki-laki, umur 26 Tahun Sudah Menikah;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa akan tetapi dari tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan karena sering terjadi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat karena adanya Isu-isu Perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan Perempuan lain, berkat kesabaran dan ketabahan Penggugat dan bantuan serta nasehat lingkungan keluarga dan tetua adat, hal-hal kecil itu bisa teratasi dan terlewati.
5. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat jatuh sakit dan menderita stroke berat sampai sekarang ini hingga tak berdaya dan hanya bergerak dengan kursi roda.
6. Bahwa seiring keadaan saya dalam keadaan seperti itu sikap dan perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi berbuat dosa dan perselingkuhan, sehingga puncaknya kejadian pada hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020; sekitar pukul 14.00 wib dengan disaksikan oleh tetangga sekitar serta istri Ketua RT.20 di Tewah Tergugat di grebek warga di saat bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya yang bernama **SURIANI NINGSIH** dimana sampai saat sekarang ini mereka kabur berdua tanpa diketahui entah kemana dalam artian kawin lari;
7. Bahwa dengan keadaan dan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selaku diwarnai ketidakjujuran, perselingkuhan dan kawin lari, dimana Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap dingin berubah, maka sebagai istri yang selaku menjadi korban akibat perlakuan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi dapat membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dengan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan dengan alasan yang cukup menurut hukum, maka beralasan hukum jika Gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan Perkawinan antara Penggugat **SIHAI** dengan Tergugat **YULIANSON** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1989 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 474.2/102/CS-KPS dinyatakan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menyerahkan dan, mengirim salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam Buku Register yang diperundukkan untuk itu;
4. membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 31 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut di atas, maka menurut, Penggugat mendasarkan putusnya perceraian karena alasan perceraian berdasarkan penjelasan pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini berdasarkan risalah panggilan yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kurun terhadap Tergugat dimana panggilan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat di tempat tinggal Tergugat yang diterima sendiri oleh Tergugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah tepat apabila gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 Januari 1989 di Tewah yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 14 Januari 1989;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama INDA SARIANA, jenis kelamin perempuan, usia 31 tahun dan EBRI OKTORIAWAN, jenis kelamin laki-laki, usia 26 tahun;
- Bahwa awal perkawinan antara keduanya dalam keadaan rukun dan tinggal dalam satu rumah, kemudian sejak tahun 2019 mulai timbul pertengkaran antara keduanya, dan sejak saat itu Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan percekcoan yang terjadi dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi EBRIE OKTORIAWAN dan 2. Saksi GUSNALSON;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

- P-1, P-2, dan P-6, mengenai identitas Penggugat dan Tergugat;
- P-3, P-4 dan P-5, mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- P-7, mengenai adanya laporan atas nama pelapor Taufiq alias Bapak nanda Bin Tihang ke Polsek Tewah tanggal 28 Januari 2020;
- P-8, mengenai Surat Pengajuan Cerai yang dibuat oleh Suryani Ningsih tanggal 12 Februari 2020 yang isinya mengajukan permohonan cerai dari Taufik;
- P-9, mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yulianson tanggal 8 Februari 2020 yang isinya akan menikahi Suryaningsih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi dengan alasan menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dapat diketahui Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan sejak tahun 2019 telah timbul percekcoan antara keduanya yang sudah tidak dapat lagi didamaikan dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah yang telah ditempatinya bersama dengan Penggugat, dan dari keterangan saksi-saksi penyebab percekcoan tersebut

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain yang dibuktikan dengan bukti surat P-7, P-8, dan P-9 dimana Tergugat akan bertanggung jawab menikahi perempuan lain tersebut, dimana menurut Hakim percekcohan tersebut makin lama makin meruncing dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga menyebabkan masing-masing sudah pisah ranjang/ tempat tinggal, dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Hakim alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun agar menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka berdasarkan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi dalam hal ini dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dicatatkan di Kabupaten Kapuas maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dicatatkan, dalam hal ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka perintah untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut ditujukan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas petitum angka 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah essensi/ makna petitum gugatan tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 474.2/102/Cs.Kps, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas atau Instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akte Perceraianya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas atau Instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh Surtiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn tanggal 29 Januari 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.150.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.800.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kkn